



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA**

JALAN GAJAH MADA NOMOR 59, Telp. (0366) 21424, Fax : (0366) 24350 SEMARAPURA 80711

**RELAAS PEMBERITAHUAN PERNYATAAN BANDING MELALUI
PENGUMUMAN**

KEPADA TURUT TERBANDING I

Nomor : 23/Pdt.G/2025/PN Srp.

Pada hari, Jumat Tanggal, 29 Agustus 2025, saya I KADEK WIDIANTARA, AMD. Jurusita pada Pengadilan Negeri Semarang, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Semarang tersebut, dalam perkara perdata No. : 23/Pdt.G/2025/PN Srp.

MEMBERITAHUKAN KEPADA :

PANDE NYOMAN ANOM ANGGRAENI S.H., M.Kn. : Notaris/PPAT alamat di Semarang Tengah, Kec. Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali 8071. Telephone 081330632861, yang dalam hal ini disebut sebagai **TURUT TERBANDING I;**

Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2025 telah diajukan Permohonan Banding melalui e-courti Banding Pengadilan Negeri Semarang oleh :

M. ZULFIKAR RAMLY, S., SH., M.Hum. : Advocate, Legal Consultant, Customs
MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, SH., CCL., CLI. Excise Lawyer, Liquidator, Reciever and Bankruptcy pada Kantor Hukum Ramly & Associates beralamat di Jalan Raya Imam Bonjol, Kubu Pratama Blok E 6, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa **JOK HAN**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Khusus No. 0048/SKK/R&A/VIII/2025, tertanggal 27 Agustus 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Agustus 2025 dengan Nomor : 169/SK/2025/PN Srp yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON BANDING;**

Atas Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 20 Agustus 2025 Nomor : 23/Pdt.G/2025/PN Srp. dalam perkara antara :


JOK HAN.	Sebagai	Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan sekarang sebagai Pemohon Banding
-----	Melawan	-----
HAJI MOH. AMIN.	Sebagai	Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan sekarang sebagai Termohon Banding
	Dan	
PANDE NYOMAN ANOM ANGGRAENI S.H., M.Kn.	Sebagai	Turut Tergugat I Konvensi/ Turut Tergugat I Rekonvensi dan sekarang sebagai Turut Termohon Banding I
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung.	Sebagai	Turut Tergugat II Konvensi/ Turut Tergugat II Rekonvensi dan sekarang sebagai Turut Termohon Banding II

Bahwa(2).

Bahwa telah dilaksanakan pemberitahuan putusan tingkat pertama terhadap Turut Tergugat I/Turut Termohon Banding I melalui surat tercatat pos pada tanggal 20 Agustus 2025 sesuai alamat yang tertera pada surat Gugatan dan berdasarkan tracking Pos dengan no resi P2508200077122 tanggal 20 Agustus 2025 yang menerangkan bahwa penerima tidak ada di alamat tersebut dan no HP dan WA tidak dapat dihubungi, dan surat pemberitahuan tersebut dikembalikan ke Pengadilan Negeri semarapura, dan atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang tersebut, agar pemberitahuan putusan tingkat pertama untuk Turut Tergugat I/Turut Termohon Banding I dilaksanakan melalui pengumuman;

Berdasarkan Pasal 718 ayat (3) RBg yang telah dirubah dengan Lembaran Negara (LN) 39 - 715/Pasal 390 ayat (3) HIR/Pasal 6 ke 7 HIR, Pemberitahuan Pernyataan Banding ini dilaksanakan melalui Pemberitahuan Umum pada Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Semarang dan website Pengadilan Negeri Semarang;

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita,

KADEK WIDIANTARA, A.Md.

